



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/168/Kept/403.013/2023
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/168/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	a. Bupati b. Wakil Bupati	
II	Penilaian Mandiri		
	A. Koordinator	Sekretaris Daerah	
	B. Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum	
III	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	A. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
	1. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	2. Anggota	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
IV	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah A. Sekretariat Daerah	<p>c. Kepala Sub Bidang Pengguna dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>d. Fungsional Analisis Barang Milik Negara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>a. Inspektur Kabupaten Magetan;</p> <p>b. Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat;</p> <p>c. 3 (tiga) Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat.</p> <p>a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</p> <p>c. Asisten Bidang Administrasi Umum;</p> <p>d. Fungsional Perencana Ahli</p>	<p>Dwi Nuri Haryanti, S.E.</p> <p>1) Supriyantini, S.Sos. 2) Fredi Afiawan, S.H. 3) Riska Melinda Hutari, S.IP.</p> <p>Nurul Hidayah Munawaroh, S.Sos.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.	
	B. Sekretariat DPRD		
	1.Koordinator	Sekretaris pada Sekretariat DPRD	
	2.Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Herdiyanti Ratih Purwandani, S.E.
	C. Inspektorat		
	1.Koordinator	Sekretaris pada Inspektorat	
	2.Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Inspektorat	Nurul Kotimah, S.Kom
	D. Dinas Komunikasi dan Informatika		
	1.Koordinator	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.Anggota	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	E. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	1.Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2.Anggota	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	F. Dinas Perhubungan 1.Koordinator 2.Anggota	Kepemudaan dan Olahraga Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan	Sujarwo, S.H.
	G. Dinas Arsip dan Perpustakaan 1.Koordinator 2.Anggota	Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	
	H. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.Koordinator 2.Anggota	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	I. RSUD Dr. Sayidiman	a. Direktur pada RSUD Dr. Sayidiman b. Kepala Subbagian Program dan Perencanaan pada RSUD Dr. Sayidiman	
	J. Dinas Penanaman Modal dan		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	N. Dinas Kesehatan 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kesehatan	Dian Yusticarini, S.K.M.
	2. Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	
	O. Badan Kepegawaian Daerah 1. Koordinator	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah	Rini Hastuti, S.E.
	2. Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah	
	P. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Octa Prihatiningtyas, S.P., M.P.A.
	2. Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
	Q. Dinas Tenaga Kerja 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja	
	2. Anggota	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p>R. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>S. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>T. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>1. Koordinator</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja</p> <p>Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Sekretaris pada Dinas</p>	<p>Ita Zuhniusma Yulaimita, S.T.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p>2.Anggota</p> <p>U. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1.Koordinator</p> <p>2.Anggota</p> <p>V. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>1.Koordinator</p> <p>2.Anggota</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Melareta Rosidiwanti, S.T., M.M.</p> <p>Sulistyo Indarti, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	W. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1. Koordinator	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	2. Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anang Setya Kusbiyanto, S.E.
	X. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2. Anggota	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lilik Sugianto, S.E.
	Y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2. Anggota	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Z. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p>2.Anggota</p> <p>AA.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>1.Koordinator</p> <p>2.Anggota</p> <p>BB. Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>1.Koordinator</p> <p>2.Anggota</p> <p>CC. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>1.Koordinator</p> <p>2.Anggota</p>	<p>Penataan Ruang Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam</p>	<p>Lailatul Chodriyah, S.P.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
V	Koordinator	Kebakaran	
VI	Penjaminan Kualitas Tim Penjaminan Kualitas A. Sub Tim 1	Inspektur Kabupaten Magetan a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat; b. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat; c. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat; d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat.	1) Herman Susilo, S.E. 2) Muchamad Sahid, S.T. 1) Subroto, S.Sos 2) Retno Widowati, S.T. Ricky Handoko, S.E.
	B. Sub Tim 2	a. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah; b. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat; c. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat; d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat.	1) Yusuf Kuntioaji, M.T. 2) Fahrizal Saputra, S.E. 1) Mutiara Dini 2) Aisyah Nur Hanifah, S.T. Sri Rejeki, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	C. Sub Tim 3	a. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat;	
		b. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat;	1) Triana Mart Santi, S.E. 2) Lava Sejahtera Megantoro, S.T.
		c. 2 (dua) Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat;	1) Rosidah Kurniawati, S.A. 2) Dio Amali Sukma, S.M.
		d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat.	Fatma Ariana, S.T.
	D. Sub Tim 4	a. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat;	
		b. Fungsional Auditor Ahli Muda pada Inspektorat;	Ulul Yulianto, S.T.
		c. Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat;	Arlita Dian Pratiwi, S.IP
		d. 2 (dua) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat.	1) Andhi Kusmawan, S.E. 2) Yuanita Intan Dewi, S.E.
VII	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas	Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat	Yohanes Deska Handika C, S.E.
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
VIII	Intern Pemerintah Terintegrasi Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	Inspektur Kabupaten Magetan	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/168/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

- I. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - A. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - B. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - C. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - D. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
 - E. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
- II. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
 - A. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 1. Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 2. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis program dan kegiatan tingkat pemerintah daerah;
 3. Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 4. Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 5. Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

6. Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. Asesor Keandalan Laporan Keuangan

1. Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
2. Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3. Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah

1. Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
2. Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3. Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
4. Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
2. Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
3. Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
4. Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
5. Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

III. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

- A. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis program dan kegiatan organisasi perangkat daerah;
- B. Menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Organisasi Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- C. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
- D. Menyusun *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

IV. Koordinator Penjaminan Kualitas

- A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- B. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

V. Tim Penjaminan Kualitas

- A. Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan *Draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- B. Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

VI. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

- A. Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas;
- B. Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- C. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas dalam pengoperasian aplikasi; dan
- D. Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

VII. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

- A. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- B. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- C. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Peminda Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

